

USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSHALAH

Gustiya Sunarti
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Email: gustiyasunarti@gmail.com

Abstract: This study aims to determine and describe the history of the birth of the marriage law in Indonesia, the meaning and purpose of the minimum age standard for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of masalah mursalah and the Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of masalah mursalah. This research is a library research using a qualitative approach. The results of this study indicate that the history of the birth of the marriage law in Indonesia is in the period before independence and the period after independence. The meaning and purpose of the minimum age for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of masalah mursalah consists of spiritual readiness, physical readiness, financial readiness, mental readiness, socio-emotional readiness, and intellectual readiness. The Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of masalah mursalah has masalah for married couples and masalah for the State/Government so that it has the benefit of daruriyah.

Keywords: Marriage, Law Number 16 of 2019, Masalah Mursalah.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia, makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah dan pandangan Islam terhadap undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat pada periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. Pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah memiliki masalah untuk pasangan suami istri dan masalah untuk Negara/Pemerintah sehingga memiliki kemaslahatan daruriyah.

Kata kunci: Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Perkawinan usia dini merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini disebabkan perilaku remaja yang melakukan hubungan seksual di luar nikah sehingga berakhir menikah usia dini. Bukan hanya itu saja, tuntutan sosial budaya yang masih berlaku dalam masyarakat yang beranggapan bahwa wanita yang sudah berusia 16 tahun dianggap sudah cukup untuk menikah. Budaya ini memandang bahwa wanita pada usia tertentu belum dipinang akan dianggap sebagai perawan tua. Simbol perawan tua ini menjadi beban psikologis pihak keluarga wanita

sehingga para orang tua berlomba-lomba untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. Selain itu budaya ini semakin melekat karena ketidaktahuan mereka tentang adanya batasan umur bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan.¹

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I memaparkan untuk mencegah perkawinan dini salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah melakukan pendekatan terhadap tokoh agama dan masyarakat. Hal ini dilakukan supaya dapat memberikan pengertian dan pemahaman ilmu tentang pernikahan sehingga mencegah terjadinya

perkawinan dini. Pasalnya di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda untuk melaksanakan edukasi masyarakat tentang perkawinan dini. Langkah selanjutnya dengan cara menyamakan cara pandang masyarakat dengan program yang akan disosialisasikan kemudian termasuk memahami regulasi yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah menyatakan bahwa perkawinan memiliki batasan umur minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.²

Adapun pengertian anak menurut hukum perdata, pidana adat dan hukum Islam berbeda. Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUH perdata yaitu:³

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur.

Disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 45 men-erangkan seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputuskan oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya.⁵ Pada hukum adat tidak ditentukan siapa anak-anak dan orang dewasa. Pada hukum adat ini anak-anak dianggap telah dewasa dengan melihat ciri-ciri tertentu yang ada pada diri anak. Pada hukum Islam yang dikategorikan anak

atau dewasa apabila seorang anak tersebut sudah baligh. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang permohonan pengujian undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjangkau batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan dengan cara menaikkan batas minimal umur bagi wanita. Pada konteks ini batasan umur minimal kawin untuk wanita disamaratakan dengan batasan minimal umur bagi laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Dengan adanya kenaikan batasan usia minimal kawin bagi wanita diharapkan dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Bukan hanya itu saja melainkan juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia perkawinan akan memberikan dampak positif. Hal ini disebabkan karena perkawinan usia anak adalah hal yang sangat dilematis. Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Kebanyakan orang tua tidak mengimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun psikologi anak mereka sehingga orang tua sesukanya menikahkan anaknya diusia muda.⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjut-

¹Imroatul Jamilah, "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012"

²Deti Mega Purnamasari Artikel ini telah tayang di Kompas.com , "Tekan Angka Perkawinan Anak, Menteri PPPA Dekati Tokoh Agama dan Adat", diakses tanggal 22 Desember 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/16392831/tekan-angka-perkawinan-anak-menteri-pppa-dekati-tokoh-agama-dan-adat>

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 90

⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, cet. ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h.551

nya apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah:

- a. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah:⁷

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);

Dengan lahirnya Undang-Undang ini, memberikan pengertian bahwa peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dan masih diberikan peluang pengajuan dispensasi nikah jika usia calon pasang belum mencapai 19 tahun.

Penetapan batas usia nikah oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku perkawinan dan juga bagi kepentingan Negara secara luas. Akan tetapi kebijakan ini bukanlah tanpa cela, ada beberapa kritik yang berhubungan dengan permasalahan baru yang muncul yang memberi kesan bahwa kemaslahatan yang dirujuk oleh kebijakan ini bersifat temporal.

Penggunaan *mashlahah mursalah* dalam pembatasan usia nikah di Indonesia menjadi masalah yang penting mengingat tidak adanya *nash-nash* syara maupun *Ijma'* yang mengaturnya. Jika batas minimal usia nikah tidak ditetapkan maka akan banyak terjadi perkawinan di bawah umur dan perkawinan usia muda. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan dini Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam literasi fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan baik itu batasan minimal maupun maksimal.

Dalam al-quran Allah SWT berfirman yang artinya: “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).⁸

⁸Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro

⁹Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 62.

¹⁰Zakiah Daratjad, Peranan Agama Dalam kesehatan Mental, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 56.

¹¹F.J. Monk dkk, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004, Cet 15), h.326-329

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak

⁶Rahmi Zahara, A. Hamid Saroeng, Daud Yoesoef, 2013: 66-67.

⁷Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penentuan usia kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untuk mengijthadkannya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Ijtihad yang dimaksud ialah melalui metode mashlahah mursalah, dengan segala pertimbangan dan pemikiran mendalam ulama Indonesia yang dimaksud untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam dan demi kemaslahatan umum.⁹

Oleh karena itu peneliti terdorong untuk mengkaji dan mencari tahu apakah ketetapan ini sudah merupakan bentuk mashlahah yang umum bagi masyarakat di Indonesia atau justru sebaliknya. Maka dalam penelitian akan mengkaji dengan Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah penulis mencoba menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan konsep mashlahah mursalah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana makna dan tujuan standard usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dalam perspektif mashlahah mursalah?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dalam perspektif mashlahah mursalah?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasar-

kan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dalam perspektif mashlahah mursalah.

3. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dalam perspektif mashlahah mursalah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku dan literature-literatur sebagai objek utama baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, yakni dengan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan seperti membaca, menerjemahkan, mengelompokkan sesuai dengan tema, memahami isi kandungannya dan menganalisa isi buku.

Pembahasan

Sejarah Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisa pembaharuan usia perkawinan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Hal ini dapat dilihat dari periode sebelum merdeka dimana pada masa ini kaum perempuan Islam telah menyadari hak-hak mereka di kastrasi oleh penguasaan fikih konvensional sehingga para perempuan melakukan pertemuan dan menghasilkan embrio lahirnya undang-undang perkawinan. Ada beberapa deret yang panjang untuk menghasilkan undang-undang perkawinan. Pada awal tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan ordonansi perkawinan yang berisikan bahwasanya perkawinan berdasarkan asas monogamy dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang di putuskan hakim. Namun, rancangan ini ditolak oleh para organisasi islam karena rancangan ini bertentangan dengan hukum Islam.

Sehingga pada akhir tahun 1950 dibentuklah panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, talak

¹²Bambang Ismaya, Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 148

¹³Elizabeth B Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta, Gelora Aksara Pratama : 1980), h. 277

¹⁴M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335

¹⁵Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), h.438

¹⁶Salim bin Samir al hadhramy, Safinah an Najah, (Surabaya: Dar al'Abidin,t.t), h. 15

dan rujuk bagi umat Islam. Pada tahun 1952 sampai tahun 1953 semua organisasi pusat dan lokal meminta kepada masing-masing anggota memberikan pandangan pada rancangan Undang-undang (RUU) tersebut. Pada tahun 1954 panitia berhasil membuat RUU perkawinan dan disampaikan oleh Menteri Agama pada sidang kabinet pada tahun 1957. Pada tahun 1967 RUU mendapatkan pengajuan dari Departemen Agama di susul pada tahun 1968 mendapatkan pengajuan dari Departemen Kehakiman. Akan tetapi, karena adanya pengajuan khusus RUU tentang Perkawinan Islam dari departemen Agama sehingga muncullah penolakan yang keras dari fraksi katolik yang anggotanya 8 berbanding 500 karena RUU ini tidak berhasil maka pada tahun 1971 RUU dikembalikan dengan pemerintah.

Pada tahun 1973 pemerintah menyampaikan RUU kepada Menteri Kehakiman. Sehingga pada tahun 1974 terbentuklah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini telah memenuhi tuntutan masyarakat dan dilaksanakan kongres perempuan Indonesia. Namun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita 16 ini memiliki deskriminasi terhadap kaum wanita sehingga Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 direvisi dan lahirlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berumur 19 tahun.

Undang-undang Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dengan terbitnya UU 16/2019, pemerintah akan menyusun kebijakan nasional dengan memberikan kampanye untuk stop melakukan perkawinan di usia muda. Dari perubahan tersebut terdapat kebijakan pemerintah terutama terhadap perempuan dimana sebelumnya perempuan diper-

bolehkan untuk melakukan perkawinan di usia 16 tahun.

Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan diterapkannya undang-undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya.

Jika terjadi penyimpangan atas ketentuan batas umur maka orang tua pria atau perempuan diharuskan untuk memintah dispensasi pada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Makna dan tujuan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.

a. Kesiapan Spiritual (Menjaga Agama)

Adapun makna dan tujuan standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan spiritual. Pada usia ini pasangan suami istri sudah memasuki dewasa awal atau remaja akhir sehingga mereka sudah belajar mengenai ilmu agama dan sudah dapat berpikir bahwasanya pernikahan ini merupakan suatu ibadah bukan saja untuk kesenangan belaka sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang dapat bahagia dunia dan akhirat dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang dapat membimbing anaknya menjadi anak shaleh dan shaleha. Sebagai Firman Allah dalam Surah At-Tahrim:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

¹⁷Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Jordan: Baitul Afkar Al-Dauliyyah, 2004), h. 219

¹⁸Muhammad Agung Ilham Affarudin, Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah, (Surabaya: Jurnal Al-Hukama UIN Sunan Ampel, 2019), h. 119

Sehingga kematangan agama dalam berumah tangga mempunyai pengaruh besar pada kemaslahatan di dalam keluarga. Zakiah daradjat menjelaskan terdapat tiga fungsi agama yaitu memberikan bimbingan dalam hidup, menolong dalam menghadapi kesukaran dan menentramkan batin.¹⁰ Selain dari itu pasangan suami-istri merupakan calon orang tua, dimana orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menanamkan jiwa keagamaan dalam diri anak. Sehingga orang tua diharapkan mampu melaksanakan pendidikan agama di dalam keluarganya. Pendidikan agama merupakan aspek prioritas untuk membentuk insan kamil.

b. Kesiapan fisik (Menjaga Jiwa)

Adapun makna dan tujuan standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun kemaslahatannya calon pasangan suami-istri sudah mencapai kesiapan fisik. Memasuki dewasa awal baik laki-laki maupun perempuan organ seks mengalami ukuran matang begitu juga kekuatan fisik lainnya sehingga sudah siap untuk melaksanakan pernikahan. Wanita yang menikah dibawah masa dewasa awal rentan mengalami resiko kesakitan dan kematian pada masa kehamilan karena fisik dan panggul belum berkembang secara optimal.¹¹

c. Kesiapan finansial (Menjaga Harta)

Adapun makna dan tujuan standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan finansial. Pada usia ini laki-laki maupun perempuan sudah dapat mengerti dan memahami gambaran tentang dirinya dan gambaran tentang dunia kerja sehingga dapat memilih pekerjaan yang tepat dan mengembangkan pekerjaan tersebut, karena ketika memutuskan berkeuarga berarti berusaha meringankan beban atau kesulitan satu sama lain. Sehingga pasangan suami istri harus dapat manajemen keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu kesiapan finansial sangat dibutuhkan.

d. Kesiapan mental (Menjaga Akal)

Adapun makna dan tujuan standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan mental supaya dapat membentuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu sendiri ialah keluarga yang ikatan perkawinannya sah dan mengharapkan ridho dari Allah SWT. sehingga dapat menjadi keluarga yang tumbuh rasa aman, tentram dan damai serta bahagia di dunia dan akhirat,¹² sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

e. Kesiapan sosial-emosional (Menjaga Keturunan)

Adapun makna dan tujuan dari standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan sosial emosional. Pasangan yang menikah di usia mudah dapat menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi karena mereka belum sepenuhnya atau sedang mencari jati dirinya sehingga sikap yang belum memiliki kedewasaan, terlalu tinggi menilai dirinya, kesiapan menerima kekurangan orang lain, sikap menentang dan sikap canggung dalam pergaulan dan belum memahami benar tentang norma-norma social yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehingga akan merugikan kedua belah pihak.

f. Kesiapan intelektual (Menjaga Jiwa)

Adapun makna dan tujuan dari standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan intelektual dimana umur 19 tahun merupakan usia dewasa muda sehingga pada usia ini dalam ilmu psikologis perkembangan sudah mampu memecahkan suatu problema yang kompleks dengan cara ber-

¹⁰Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Al-Manhul Min Ta'liqat Al-Usul*, (Damasku : Dar Al-Fikr, 1980), h. 253

pikir abstrak, logis dan rasional.¹³ Dalam suatu rumah tangga banyak sekali problema yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri untuk itu diperlukan adanya kesiapan intelektual supaya mereka dapat memecahkan problema yang mereka temukan bahkan mereka dapat mengambil hikmah yang ada pada problema tersebut.

Pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif Masalah Mursalah.

Dalam fikih menerangkan bahwa tidak ada batasan umur secara mutlak untuk melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an memberikan gambaran bahwa seseorang yang ingin menikah ialah orang yang memiliki kesiapan dan mampu berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nuur ayat 32:

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Kata “yang layak kawin”, berarti mampu secara mental dan spiritual dalam membentuk rumah tangga.¹⁴ Adapun dijelaskan dalam hadist Bukhari:

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata: “telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”. (HR. Bukhari).¹⁵

Sehingga dapat dipahami bahwasanya Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan gambaran kedewasaan sangatlah penting untuk memperlangsungkan pernikahan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh yaitu laki-laki telah mengeluarkan air mani (mengalami mimpi basah) dan bagi perempuan mengeluarkan darah haid yaitu sekitar umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa fikih hanya menjelaskan kedewasaan yang bersifat jasmaniah sehingga dibutuhkan pemahaman tentang kedewasaan yang lebih luas untuk melangsungkan pernikahan karena pernikahan bukan saja dibutuhkan kedewasaan yang bersifat jasmaniah saja karena pernikahan merupakan suatu yang sakral dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahman.

Apabila seseorang menikah hanya karena dewasa secara biologis saja namun belum dewasa dari segi yang lainnya dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persoalan bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Fakta dilapangan pasangan suami istri yang menikah diusia mudah ketika saat proses kehamilan dan proses melahirkan kebanyakan calon ibu belum dikatakan siap secara biologis maupun psikologis sehingga rentan mengalami resiko kesakitan dan kematian. Bukan hanya ini saja kasus perceraian pun banyak terjadi akibat menikah diusia muda hal ini dikarenakan pasangan suami istri di usia muda belum berpikir secara matang mereka hanya berpikir kesenangan saja dan masih bersifat ego sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perbedaan pendapat yang semakin memperbesar persoalan yang ada. Mereka belum memahami bahwasanya menikah adalah ibadah sehingga mereka sangat mudah mengambil keputusan perceraian. Padahal perceraian merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah sebagaimana dalam hadist Abu Dawud:

“Dari Ibnu Umar radliyallaahu ‘alaihi sa Sallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim Abu Hatim lebih menilai hadist mursalsal).¹⁷

Pada lembaga pengadilan agama di Indonesia, menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Statistik Indonesia 2018” pada tahun 2017 sebanyak 374.516 kasus, angka ini sudah termasuk pasangan suami istri yang menikah usia muda melakukan perceraian.¹⁸ Untuk itu diperlukan adanya kedewasaan baik dari segi Spritual, fisik, finansial, mental, sosio-emosional dan intelektual. Sehingga pasangan ini diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Dalam peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 standar usia minimal kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Batasan usia ini dinilai sudah memiliki kematangan jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Ditinjau dari perspektif masalah mursalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang peraturan batasan usia minimal kawin merupakan suatu kebijakan untuk membentuk pasangan suami istri yang matang jiwa raganya dan siap dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahman sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam dalam Surah Ar-rum ayat 21:

Artinya ; “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Selanjutnya dengan adanya standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terdapat dua masalah yang dijadikan landasan sehingga Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini penting untuk diterapkan diantaranya masalah untuk pasangan suami istri dan masalah untuk Negara/pemerintah.

a. Masalah bagi pasangan suami istri.

Pasangan suami istri yang sudah berumur 19 tahun dapat dikategorikan kedalam remaja akhir

atau dewasa awal sehingga pasangan ini sudah siap secara spiritual, fisik, finansial, mental, sosio-emosional, intelektual untuk membina keluarga sehingga dalam menghadapi persoalan-persoalan keluarga dapat berpikir secara bijak, dewasa, penuh perhitungan dan bertanggung-jawab untuk mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan persoalan keluarga.

b. Masalah bagi Negara

Dengan adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menekankan angka pernikahan usia mudah sehingga menekankan angka kelahiran yang akan menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk. Menekankan angka pengangguran karena dengan banyaknya menikah usia mudah secara tidak langsung pasangan suami istri ini akan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan karena jumlah lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi maka akan banyak terjadinya criminal dalam masyarakat yang berpengaruh kepada keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Sehingga masalah mursalah yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan masalah al-dharuriyah yang merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat karena melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta. Masalah mursalah merupakan sesuatu perbuatan yang dapat mendorong kepada kebaikan manusia, bermanfaat bagi manusia, serta menghindari suatu kerusakan pada manusia itu. Syarat bisa dijadikan masalah mursalah ialah kemaslahatan dalam kategori kebutuhan primer (daruriyah), kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata, kemaslahatan harus bersifat umum dan untuk kepentingan kolektif dan kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.¹⁹

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang standar usia minimal kawin merupakan suatu kebijakan, program pemerintah yang nyata selain bukti

fisik tertulis di atas kertas putih peraturan ini juga di dukung dan direalisasikan oleh masyarakat karena memiliki kemaslahatan (daruriyah) untuk kepentingan individu, masyarakat dan Negara dan kemaslahatan ini sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Hingga pada akhirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang membahas tentang standar usia minimal kawin memiliki kemaslahatan yang sangat perlu dilaksanakan dan dilestarikan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki perjalanan yang panjang dan penuh pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendalam sehingga undang-undang ini memiliki kemaslahatan yang dapat menciptakan keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam. Untuk itu Pemerintah memiliki makna dan tujuan membentuk standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah dimana dengan adanya standar umur dalam melaksanakan pernikahan pasangan suami-istri sudah memiliki kesiapan baik persiapan spiritual, finansial, mental, sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. Apabila pasangan suami-istri sudah matang serta sudah memiliki kesiapan-kesiapan tersebut akan meminimalisir suatu perceraian yang ada di Indonesia.

Ditinjau dari kemaslahatan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah yang sangat baik karena mengandung kemaslahatan dalam dua aspek yaitu bagi pasangan suami-istri dan pemerintah dan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga pandangan Islam terdapat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung masalah daruriyah atau suatu masalah yang pokok. Dimana syarat untuk dapat dikategorikan sebagai masalah yang pokok apabila memiliki unsur untuk kepentingan individu, masyarakat dan Negara serta sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan pasangan suami-istri sudah matang jiwa raga nya untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohman dan memiliki keturunan sholeh

dan sholeha. Untuk itu setelah dianalisis dan dikaji secara mendalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia perlu dilestarikan dan diterapkan bagi masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan bahwa usia minimal kawin menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif masalah mursalah diantaranya: (1) Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual (2) Pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah memiliki masalah untuk pasangan suami istri dan masalah untuk Negara/Pemerintah sehingga memiliki kemaslahatan daruriyah.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. 1980. *Al-Manhul Min Ta'liqat Al-Usul*. Damasku : Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. 1980. *Al-Manhul Min Ta'liqat Al-Usul*. Damasku : Dar Al-Fikr.
- Anggraeni, Citra. 2014. *Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung*. Skripsi. Bandung: Fakultas Keperawatan UNPAD.
- Deti Mega Purnamasari Artikel ini telah tayang di Kompas.com , "Tekan Angka Perkawinan Anak, Menteri PPPA Dekati Tokoh Agama dan Adat", <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/16392831/tekan-angka-perkawinan-anak-menteri-pppa-dekati-tokoh-agama-dan-adat>.
- Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja In-*

- donesia, cet II. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Bandung: Jurnal Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran.
- Ismaya, Bambang. 2015. Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jamilah, Imroatul. 2012. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak.
- Monk, F.J. dkk. 2004. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004. Cet 15.
- Muhammad, Abdullah bin Ismail al Bukhari. 1992. Shahih al Bukhari, Juz V. Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah.
- Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M. Quraish. 2005. Tafsir al Misbah. Jakarta: Lentera Hati.
- Subekti. R. dan R. Tjitrosudibio. 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. Ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.